

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRRI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

titikriyanishi.blogspot.com 1

Internet Source

2%

2

khisni.blog.unissula.ac.id

Internet Source

1%

3

pa-purbalingga.go.id

Internet Source

1%

4

www.pa-gunungsitoli.go.id

Internet Source

1%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Nomor : 074/11689/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 310/A.4-II/XII/2018
Tanggal : 6 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRRI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 363/PDT.G/2018.PA.SMN)"** kepada:

Nama : FATHUL ABROR MUSTAFA
NIM : 20150610205
No.HP/Identitas : 085341527614/7403160905970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman
Waktu Penelitian : 7 Desember 2018 s.d 31 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.


Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3871 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda DIY

Nomo : 074/11689/Kesbangpol/2018

Tanggal : 7 Desember 2018

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FATHUL ABROR MUSTAFA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150610205/7403160905970001
Program/Tingkat : S1 Ilmu Hukum
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul
Alamat Rumah : Jl. Macan, Raha III, Katobu, Muna, Sultra
No. Telp / HP : 085341527614
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Oleh Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan Perkara No. 363/PDT.G/2018.PA.SMN)
Lokasi : Pengadilan Agama Sleman, Di Kabupaten Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 10 Desember 2018 s/d 11 Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 10 Desember 2018

o.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Pengadilan Agama Sleman
3. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I. IV/b